


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**METODE *OMNIBUS LAW* DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN  
PERUNDANG UNDANGAN DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum**



**UIN SUSKA RIAU**

**ACHMAD ALWI SEPTIYAN HASIBUAN**  
**NIM.11920711471**

**PROGRAM S1  
ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2024**

# PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Alwi Septiyan Hasibuan

NIM : 11920711471

Program Studi : Ilmu Hukum

Disetujui di Munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Revisi  
Ketua Tim Penguji Munaqasyah  
Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris  
Jan Alizon, S.H., M.H

Penguji 1  
Sulhainaldi, S.H., M.H

Penguji 2  
Asri, S.H., M.H

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 199410062006011005

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penerbitan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

## PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul *Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, yang ditulis oleh:

Nama : Achmad Alwi Septiyan Hasibuan

NIM : 11920711471

Program Studi : Ilmu Hukum

Teluhli munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juli 2024

Waktu : 13:00 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Tela diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H

Sekretaris

Jon Alizon, S.H., M.H

Penguji 1

Syahriddi, S.H., M.H

Penguji 2

Asri, S.H., M.H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003

- Hak Cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Surat Pernyataan

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Alwi Septiyan Hasibuan  
NIM : 11920711471  
Tempat, Tanggal lahir : Surau Gading, 13 April 2001  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Prodi : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : **Metode Omnibus Law Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil Pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Karena kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatkan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun

Pekanbaru, 17 Juni 2024



Achmad Alwi Septiyan Hasibuan

NIM. 11920711471

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### Achmad Alwi Septiyan Hasibuan, (2024): Metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Permasalahan pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh lahirnya metode *Omnibus Law* ke dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, untuk mengetahui bagaimana metode *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebelum dan sesudah lahirnya metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library research*) dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis analisa data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai metode *Omnibus Law* dalam pemebentuka yang dilakukan penulis terhadap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan metode *Omnibus Law* dapat diketahui beberapa hal yaitu; *Pertama*, Berdasarkan penjelasan mengenai metode *Omnibus Law* dan bagaimana pembentukan Peraturan perundang-undangan menggunakan metode *Omnibus Law*. Penulis dapat menyimpulkan bahwa *Omnibus Law* ini suatu teknik pembentuka suatu peraturan perundang-undangan, atau tata cara membuat suatu peraturan perundang-undangan, yang mana didalam metode *Omnibus Law*, suatu Rancangan undang-undang mampu menopang beberapa klaster di dalmnya. *Kedua*, pembentukan peraturan perundang-undangan setelah lahirnya metode *Omnibus Law* dapat dilihat bahwa ada penggabungan sistem hukum *Civil Law* dan Sistem hukum *Common Law* Pada dasarnya Indonesia menganut sistem hukum *Civil Law* dalam hal Pembentuka peraturan perundang-undangan yang mana sistem hukum *Civil Law* lebih mengedepankan kodifikasi hukum. Dan dalam Pembagian hukum dalam sistem hukum hukum *Civil Law* mencakup hukum Publik dan hukum Privat

**Kata Kunci:** Pembentukan peraturan perundang-undangan, *Omnibus Law*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Syukur Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis. Sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat beserta salam tak lupanya kita berikan kepada Baginda Rasulullah Shalallahualaihiwasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Sulfan Alwi , S.P. dan Ibunda Yanti Dewi, S.Pd serta Abang Unggul saputra, S.T, Kakak dr. Anggi Wahyu Ramadani, M. KM.adik Bribda Irsyad Rachim Hasibuan dan Ghina Salsabila yang telah memberi dukungan materi serta do'a untuk penulis, serta memotivasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, terimakasih do'a restu dan ridhanya.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Dr. H. Khairunnas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibuk Dr. Febri Handayani, S.H.I, S.H, M.H selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Ibuk, Dr. Hellen lasfitriani, S.H, M.H. sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
7. Bapak Muslim, M.Ag Selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulisan selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
9. Teruntuk Teman-teman terdekatku. Indra Saputra Purba,S.H, Yori Irvan, S.H. Musa Cristof Candra Silitonga, S.H. M.Prabowo Wiguna, S.H Agustina Miga, S.H, Rayhana Qadriah Falah, S.H. Benny Wahyudhi, S.Ag, Sakban Lubis, S.H. Heru Ramadhan, S.H. Sepridon. Amir Machmud Simatupang, S.H. Terimakasih telah mendampingi, membantu dan menghibur dikala sedih dan selalu memberi semangat terus maju tanpa kenal kata menyerah.
10. Semua pihak yang tidak disebutkan dan telah banyak membantu penulis dalam perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini, dengan tulus penulis ucapkan terimakasih.

Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, sebagai manusia yang tak lepas dari kesalahan yang diharapkannya kritikan yang membangun terhadap penyampaian kata, Bahasa, isi serta makna agar kedepan bisa menjadi karya dapat berguna dan bermanfaat untuk setiap pembaca. Akhir kata penulis berharap semoga setiap ilmu yang disampaikan dapat menjadi amal jariyah yang bermanfaat. Terimakasih.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

**Pekanbaru, 15 Juni 2024**

**ACHMAD ALWI SEPTIYAN HSB**  
**NIM.11920711471**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Batasan Masalah.....	9
C.Rumusan Masalah.....	9
D.Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II Kajian Pustaka.....</b>	<b>11</b>
A.Teori Sistem Hukum .....	11
B.Teori Perundang-Undangan.....	20
C.Teori Hukum Integratif.....	30
D.Metode <i>Omnibus Law</i> .....	33
E.Penelitian Terdahulu .....	36
<b>BAB III Metode Penelitian.....</b>	<b>38</b>
A.Jenis dan Sifat Penelitian.....	38
B.Pendekatan Penelitian.....	39
C.Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D.Sumber Data .....	41
E.Teknik Pengumpulan Data.....	42
F.Analisis Data .....	43
<b>BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan .....</b>	<b>44</b>
A.Metode <i>Omnibus Law</i> Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang di Indonesia.....	44
1.Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Metode <i>Omnibus Law</i> .....	48
B.Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Sebelum dan Sesudah Lahirnya Metode <i>Omnibus Law</i> . .....	54
1.Tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-Undang Sebelum Lahirnya Metode <i>Omnibus Law</i> . Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	55


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tahapan pembentukan Peraturan Perundang-undangan Setelah Lahirnya *Omnibus Law*. Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022. .... 61

<b>BAB V Penutup .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran .....	71

**Daftar Pustaka**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan dapat dipahami sebagai bagian dari kontrak sosial (*contract*) yang memuat aturan main dalam berbangsa dan bernegara. Serta satu-satunya Peraturan perundang-undangan yang di buat untuk memberikan batasan-batasan tertentu terhadap jalannya pemerintahan. Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Peraturan perundang-undangan memuat aturan dan mekanisme hubungan antar warga negara, dan negara serta antara warga negara dengan pemerintah (Pusat dan daerah), dan antar lembaga negara. Peraturan perundang-undangan nasional adalah suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah suatu negara, seperti negara Indonesia. Jadi, peraturan perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara dalam lingkup nasional. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan berlaku bagi semua warga negara Indonesia tanpa terkecuali.

Di sisi lain, Perundang-undangan sering diartikan sebagai *wetgeving*, yaitu pengertian membentuk undang-undang dan keseluruhan daripada undang-undang negara.<sup>1</sup> Dalam *Juridisch woordenboek*, *wetgeving* diartikan sebagai: *pertama*, proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah; *kedua*, segala peraturan negara yang merupakan

<sup>1</sup>S. Wojowasito, "Kamus Umum Belanda-Indonesia", (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1985), h. 802.

hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah.<sup>2</sup> Definisi ini juga diperkuat oleh Soehino yang menyatakan bahwa peraturan Perundang-undangan memiliki makna sebagai: *pertama*, proses atau tata cara pembentukan peraturan Perundang-undangan negara dari jenis dan tingkat tertinggi yaitu undang-undang sampai yang terendah, yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan Perundang-undangan; *kedua*, keseluruhan produk peraturan-peraturan perundangan tersebut. Namun sebenarnya, Soehino lebih sering menggunakan istilah ‘Peraturan Perundangan’.<sup>3</sup> Bersamaan dengan Soehino, Amiroeddin Syarief juga menggunakan istilah yang sama dengan alasan bahwa istilah itu lebih pendek dan oleh karenanya sangat ekonomis.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri pada dasarnya menganut sistem hukum *Eropa Kontinental* atau *Civil Law System* yang mengedepankan prinsip kodifikasi<sup>5</sup> hukum. Menurut Hans Kelsen hukum merupakan sistem norma, dan norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu *hierarki* (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya

<sup>2</sup> S.J. Fockema Andreae, “*Rechtsgeleerd Handwoordenboek*”, (Groningen/Batavia: J.B. Wolters, 1948.)

<sup>3</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara: “Teknik Perundang-undangan”*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981), h.1.

<sup>4</sup> Amiroeddin Syarief, “*Perundang-undangan: Dasar, Jenis, dan Teknis Membuatnya*”, (Jakarta: Penerbit Bina Aksara, 1987), h. 4-5.

<sup>5</sup> Kodifikasi merupakan metode penyusunan dan penetapan peraturan-peraturan hukum dalam kitab undang-undang secara sistematis mengenai bidang hukum yang agak luas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).<sup>6</sup>

Di Indonesia Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menganut ajaran Hans Kelsen tersebut, hal itu dapat dilihat dari pengaturan terkait pembentukan peraturan perundang-undangan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam undang-undang tersebut Pancasila dianggap sebagai sumber segala sumber hukum negara, yang menjadi pedoman dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dibawahnya meliputi:<sup>7</sup>

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi;
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
8. Undang-Undang Dasar 1945 sampai Peraturan Daerah (PERDA).

Di Indonesia, Legislasi atau proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode pertama meninggalkan sejumlah pekerjaan rumah (PR). Beberapa persolan tersebut diantaranya Mulai dari jumlah regulasi/peraturan yang terus menggunung, substansinya tumpang tindih, menurunnya tingkat partisipasi publik, hingga janji reformasi kelembagaan untuk mengatasi penataan regulasi tak kunjung

<sup>6</sup> Maria Farida Indrati, “*Ilmu Perundang-undangan I; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*”, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 41

<sup>7</sup> Indonesia, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terrealisasi.<sup>8</sup> Di sisi lain berdasarkan catatan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), pada masa pemerintahan Jokowi, hingga November 2019, telah terbit 10.180 regulasi. Rinciannya, 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri.<sup>9</sup> Data lain menyebutkan bahwa dalam kurun waktu Tahun 2000-2017 terdapat 35.901 peraturan, jumlah terbanyak adalah Peraturan Daerah (Perda) yaitu sebanyak 14.225 Perda, disusul dengan Peraturan Menteri (Permen) sebanyak 11.873 Permen, dan di tempat ketiga diduduki Peraturan lembaga Non-Kementrian sebanyak 3.163 peraturan. Jumlah kuantitas yang demikian itu tidak berjalan lurus dengan kualitas regulasi. Hal ini nampak dari banyaknya kaidah-kaidah hukum yang timbul dari proses pengujian Norma di kekuasaan kehakiman.<sup>10</sup>

*Omnibus Law* dikenal di Indonesia setelah Presiden RI menyampaikannya dalam pidato kenegaraan pada pelantikannya sebagai Presiden di hadapan sidang MPR pada 20 Oktober 2019. *Omnibus Law* menjadi fokus presiden dengan tujuan agar dapat menyelesaikan permasalahan tumpang tindihnya regulasi dan birokrasi. Harapannya dengan adanya *Omnibus Law* tersebut dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dan menarik investor asing berinvestasi di Indonesia. Berdasarkan permasalahan tersebut pemerintah mencoba mencari solusi dengan membuat suatu metode untuk mengakomodir permasalahan tersebut dengan membuat alternatif pembentukan peraturan perundang-undang dengan metode

<sup>8</sup> Aida Mardatila, "Lima Langkah Penataan Regulasi Untuk Pemerintahan Jokowi Jilid II", dalam <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db95c405cce2/lima-langkah-penataan-regulasi-untuk-pemerintahan-jokowi-jilid-ii/>, diakses pada tanggal

<sup>9</sup> Antoni Putra, "Ihwal Pembentukan Omnibus Law", dalam <https://kolom.tempo.co/read/1287292/ihwal-pembentukan-omnibus-law>, diakses pada tanggal

<sup>10</sup> Ibnu Sina Chandranegara, "Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

*Omnibus Law*. Padahal secara normatif metode tersebut tidak diatur di dalam metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini merupakan suatu anomali hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang tidak dilandasi payung hukum positif.

Secara sederhana *Omnibus Law* merupakan sebuah praktik penyusunan peraturan perundang-undangan, yang banyak dilakukan di negara-negara yang menganut sistem *common law/anglo saxon* seperti Amerika, Kanada, Inggris, Filipina dan lainnya. Prosesnya disebut *Omnibus Legislating* dan produknya disebut *Omnibus Bill*. Kata *Omnibus* berasal dari bahasa latin yang artinya segalanya atau semuanya (*for everything*).<sup>11</sup> *Omnibus Law* muncul dari kebiasaan dalam sistem hukum *common law* sejak Tahun 1937.<sup>12</sup> *Omnibus Law* pernah dipraktekkan di beberapa negara seperti Irlandia, Kanada, dan Amerika Serikat.<sup>13</sup>

Sementara itu menurut Ekawestri Prajwalita Widiati, menyatakan bahwa *Omnibus Law* merupakan teknik perancangan yang menggabungkan beberapa undang-undang dalam satu paket dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas peraturan perundang-undangan yang memiliki bentuk yang sama dengan undang-undang.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Naskah Akademis RUU Cipta Kerja. h. 24

<sup>12</sup> Asshiddiqie, Jimly. “Undang-undang Omnibus (*Omnibus Law*): Penyederhanaan Legislasi dan Kodifikasi Administratif”. Tersedia online [https:// www.academia.edu / 41009264 / RUU \\_ TERPADU OmnibusLaw](https://www.academia.edu/41009264/ RUU_TERPADU_OmnibusLaw). h. 6.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Unair News, “*Omnibus Law Produk Hukum Yang Lebih Kompleks*”, dalam <http://news.unair.ac.id/2020/02/11/pakar-hukum-unair-sebut-omnibus-law-produk-hukum-anglebih-kompleks/>, di akses pada 11 juni 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah merealisasikan konsep tersebut dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mana peraturan tersebut menggabungkan beberapa peraturan yang membahas beberapa klaster berbeda-beda diantaranya terkait Ketenagakerjaan, investasi, izin usaha, UMKM dan lain sebagainya. Padahal ketentuan mengenai metode *Omnibus Law* tidak di kenal dalam peraturan pembentukan perundang-undangan di Indonesia yakni Undang-undan Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Oleh Karena kebiasaan metode pembentukan peraturan perundang-undangan dengan konsep *Omnibus Law* tersebut tidak pernah di terapkan di Indonesia maka beberapa kalangan mengajukan Uji Formil dan Uji Materil terkait lahirnya Undang-undang cipta kerja, dikarenakan selain tidak sesuai dengan prosedur yang biasa dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan serta dirasa kurang mengakomodir partisipasi terhadap masyarakat.<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi dalam hal ini memutus dengan amar putusan menerima sebagian Permohonan dengan catatan (*Konstitusional bersyarat*), yang mana putusan tersebut merupakan putusan pertama kalinya sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil.<sup>16</sup> Majelis Hakim Konstitusi menegaskan

<sup>15</sup> Pemohon Riden Hatam Aziz, S.H. dkk. Lihat putusan MK Nomor 6/PUU-XIX/2021 tentang pengujian formil UU Cipta Kerja

<sup>16</sup> Banyak perkara pengujian formil yang didaftarkan, di antaranya pengujian formil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, UU No 3/2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, UU No 7/2020 tentang MK yang dikenal sebagai revisi undang-undang tercepat yang pernah ada karena hanya memakan waktu tiga hari pembahasan, dan UU No 11/2020 tentang Cipta Kerja namun hanya UU Cipta Kerja yang sejauh ini di kabulkan.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat secara formil. Untuk itu, Mahkamah menyatakan bahwa Undang-undang Cipta Kerja *inkonstitusional bersyarat*<sup>17</sup>. yang mana lebih lanjut amar putusan tersebut sebagai berikut:

*Menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) Tahun sejak putusan ini diucapkan”.*

Oleh karena itu pembentuk Undang-undang (Pemerintah bersama DPR) wajib merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undang dengan memasukkan metode *Omnibus Law*. Pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pemerintah bersama DPR merevisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan menjadi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Didalam Undang-undang Nomor. 13 Tahun 2022 metode *Omnibus Law* terdapat dalam bagian ketujuh di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut: ”*Penggunaan metode omnibus dalam penyusunan suatu Rancangan Peraturan Perundang-*

<sup>17</sup> Sebuah pasal yang dimohonkan dianggap *konstitusional bersyarat* apabila pasal tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945 selama memenuhi syarat yang ditetapkan oleh MK. Jika tidak memenuhi syarat-syarat tersebut maka menjadi *inkonstitusional*. Sebaliknya, dikatakan *inkonstitusional bersyarat* dalam hal pasal yang dimohonkan diuji tersebut pada saat putusan dibacakan adalah *inkonstitusional*, akan tetapi pasal tersebut akan menjadi *konstitusional* apabila syarat sebagaimana ditetapkan oleh MK dipenuhi.

undangan harus ditetapkan dalam dokumen perencanaan”. Hal tersebut mengindikasikan bahwa metode *Omnibus Law* secara legal formal telah memiliki payung hukum.

Kemudian pada saat yang bersamaan dari putusan MK tersebut semestinya pemerintah juga melakukan revisi terhadap materi dari UU Cipta kerja tersebut, yang mana beberapa kalangan menganggap merugikan hak Konstitusional mereka. Untuk merespon putusan MK itu selain merevisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja yang telah di sahkan menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Walaupun dari sisi substansi yang diatur tidak jauh berbeda dengan ketentuan Undang-undang Cipta Kerja yang lama sehingga menimbulkan banyak protes di kalangan masyarakat.

Dengan adanya penerapan terhadap metode pembentukan peraturan perundang-undangan menggunakan metode *Omnibus Law* menjadi pertanyaan apakah kompatibel dengan sistem hukum di Indonesia yang bercorak *Civil Law System* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengingat gagasan *Omnibus Law* ini lebih dikenal penerapannya di negara yang menganut *Common Law System*.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti terkait permasalahan metode pembentukan peraturan perundang-undangan dengan konsep *Omnibus Law* di Indonesia dengan judul “**Metode *Omnibus Law* Dalam Pembentukan Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia**”.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**B. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, yaitu Penelitian ini hanya sebatas melihat perbedaan.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undang di Indonesia ?
2. Bagaimana Pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah lahirnya metode *Omnibus Law* ?

**D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun Tujuan dan manfaat penelitian yang ingin dicapai penulisan dalam penelitian ini adalah :

1. Tujuan penelitian
  - a) Untuk Mengetahui Perbedaan metode *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
  - b) Untuk mengetahui bagaiman pembentukan peraturan perundang-undangan sebelum dan sesudah lahirnya *Omnibus Law* metode *omnibus law* dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.
2. Manfaat Penelitian
  - a) Secara Teoritis
    - 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya metode *Omnibus*

*Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang terkhusus terhadap metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

b) Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum terkhusus dalam Hukum Tata Negara, utamanya dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan dalam metode *Omnibus Law*.
- 2) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang apa dan bagaimana perbedaan metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan dapat memberikan pembelajaran guna menumbuhkan partisipasi dan minat terhadap Pembentukan peraturan perundang-undangan.
- 3) Bagi pemangku kepentingan (*Stakeholder*), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan (*Input*) yang berguna dalam memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan suatu aturan serta sebagai bahan untuk evaluasi khususnya dalam hal Pembentukan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori Sistem Hukum

Sistem hukum, yang dalam bahasa Inggris disebut *legal System*, mempunyai arti yang sangat penting di dalam menganalisis dan mengkaji sistem hukum yang berlaku di dunia karena dengan adanya sistem hukum itu dapat diketahui aturan-aturan hukum, prosedur, dan lembaga-lembaga hukum yang berlaku di dunia, serta perbedaan dan persamaan aturan aturan atau lembaga hukum yang ada. Pengertian sistem hukum dapat dianalisis dari defenisi yang dikemukakan oleh para ahli Jhon Henry Merryman dan Regolio perez menyajikan pengertian sistem hukum atau *legal system*, yaitu:<sup>18</sup>

*Hat term is here used, is an operating set of legal institutions, procedures, and rules. In this sense there are one federal and fifty state legal sistems in the United States, separate legal sistems in each of the other nations, and still other distinct legal sistems in such organizations as the European Economic Community and the United Nations.*

Dalam defenisi ini, sistem hukum dikonstruksikan sebagai :

- a. Aturan Hukum
- b. Prosedur Hukum
- c. Perangkat Operasional Dari Lembaga Hukum.

Aturan hukum merupakan ketentuan-ketentuan atau kaidah hukum yang dibuat oleh penguasa untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam suatu negara.

Prosedur hukum adalah tahapan tahapan atau cara yang harus dipenuhi didalam menyelesaikan suatu masalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perangkat operasional dari lembaga hukum merupakan alat kelengkapan di dalam

<sup>18</sup>Jhon Henry Merryman dan regolio perez perdomo, *The Civil Law tradion An introduction to the legal system of Europe and latin America* (california : standard university prees, 2007) h. 1

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Bruggink mengartikan sistem hukum sebagai aturan aturan hukum dan putusan putusan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat tertentu dalam suatu hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Istilah sistem hukum yang dimaksud itu berkenaan dengan suatu keseluruhan yang terbatas, misalnya suatu sistem dari hukum Belanda.<sup>19</sup>

Dalam klasifikasi sistem hukum di dunia Para ahli berbeda pandangan tentang penggolongan sistem hukum yang berlaku di dunia. Ada ahli yang mengemukakan bahwa sistem hukum yang esensi, yaitu hanya tiga macam sistem hukum, namun ada juga menyajikan menjadi enam atau tujuh golongan sistem hukum. Ahli-ahli yang menganalisis tentang penggolongan sistem hukum itu, disajikan berikut ini.<sup>20</sup>

- a. Peter de Cruz mengemukakan bahwa sistem hukum yang berlaku di dunia dapat dibedakan menjadi tiga macam keluarga hukum atau tradisi hukum, yaitu:
  - 1) *Civil Law*;
  - 2) *Common Law*; dan
  - 3) *Socialist Law*
- b. John Henry Merryman dan Regolio Perez Perdomo mengelompokkan keluarga hukum menjadi empat kelompok, yang meliputi sebaga berikut;
  - 1) Sistem Hukum Adat (*Common Law System*). Sistem hukum ini berlaku di Inggris, New Zailand, California, dan New York.
  - 2) Sistem Hukum Sipil (*Civil Law System*). Sistem Ini berlaku di negara seperti Prancis, Jerman, Italia, Swiss, Argentina, Brasilia, dan Cile.

<sup>19</sup> Bruggink, *Refleksi tentang Hukum*, alih bahasa Arief sidharta (Bandung :citra Aditya Bakti, 1999) h. 139

<sup>20</sup> John Henry Merryman dan Regolio Perez Perdomo, Op. Cit., h. 1-4.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Sistem Hukum Sosialis (*Socialist Law System*). Sistem hukum Ini berkembang di negara Uni Soviet dan Tiongkok.

4) Sistem Hukum Islam (*Islam Law System*).

Berdasarkan pertimbangan di atas, sistem hukum atau keluarga hukum yang berlaku di dunia saat ini dapat digolongkan menjadi lima golongan. Kelima golongan itu meliputi;

- a. Sistem *Civil Law*
- b. Sistem *Common Law*
- c. Sistem Hukum *Socialis*
- d. Sistem Hukum Islam; dan
- e. Sistem Hukum Adat

a) Sistem Hukum *Civil Law*

Salah satu sistem hukum yang banyak dianut oleh negara-negara dunia adalah sistem hukum *Civil*. Penyebab banyaknya negara yang menggunakan dan menerapkan sistem *Civil Law* adalah karena sistem hukum ini telah dibuat dalam suatu kitab hukum, yang disebut dengan kodifikasi. Istilah sistem hukum *civil law* berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *private law system* atau *civil code system*, sementara bahasa Belandanya, yaitu *burgerlijk recht systemen* dan dalam bahasa Jermannya, yaitu *zivilrecht systemen*.

James G. Apple dan Robert P. Deyling mengemukakan karakteristik sistem *Civil Law* sebagaimana disajikan berikut ini.<sup>21</sup>

a. Sistem *Civil Law* di pengaruhi oleh The Corpus Juris Civilis

<sup>21</sup> James G. Apple dan Robert P. Deyling. "A Primer on the Civil-Law System", Publikasi ini telah disiapkan dan diterbitkan oleh Federal Judicial Center atas permintaan the International Judicial Relations Committee of the Judicial Conference of the United States, h. 35-38

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Adanya kodifikasi
- c. Tidak mengenal hukum *Equality*.
- d. Putusan pengadilan tidak mempunyai nilai atau dapat diabaikan dalam putusan perkara
- e. Metode berfikir hakim deduktif karena di dalam memutuskan kasus di dasarkan pada Undang-undang.
- f. Struktur pengadilannya mengikuti tradisi dan bersifat khusus untuk menangani hukum kostitusi, hukum pidana, hukum administrasi, hukum dagang dan hukum sipil atau hukum privat

Apabila disintesiskan pandangan diatas,dapat di simpulkan bahwa ada

lima ciri sistem hukum *Civil Law*. Kelima ciri itu meliputi:

- a. Sistem kodifikasi
- b. Adanya pembagian hukum antara hukum privat dan hukum publik
- c. Metode berfikirnya deduktif
- d. Hakim memutus perkara bersifat pasif
- e. Sumber hukum utamanya adalah Undang-undang

Kemudian bentuk-bentuk sumber hukum dalam dalam arti formal dalam sistem hukum *Civil Law* adalah berupa Peraturan perundang-undangan, kebiasaan-kebiasaan, dan *yurisprudensi*. Dalam rangka menemukan keadilan para Yuris dan lembaga-lembaga yudisial maupun Quasi judicial merujuk pada sumber-sumber tersebut. Dari sumber-sumber itu, yang menjadi rujukan pertama dalam tradisi sistem hukum *Civil Law* adalah peraturan perundang-undangan. Negara-negara penganut *Civil Law* menempatkan konstitusi pada urutan tertinggi dalam hirarki Peraturan perundang-undangan. Semua negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* mempunyai konstitusi tertulis.

Berbeda dengan sistem hukum *Common Law* yang sumber hukum utamanya adalah *yurisprudensi*, dimana masalah-masalah hukum diselesaikan kasus perkasus dan hasilnya tercermin dalam putusan hakim (*yurisprudensi*).



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Proses peradilan dengan sistem juri yang dikenal dalam sistem hukum *Common Law* dan tidak di kenal dalam sistem hukum *Civil Law*.<sup>22</sup>

Pembagian hukum dalam sistem hukum *Civil Law* mencakup hukum Publik dan hukum Privat. Dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

No	Hukum Publik	Hukum Privat
1.	Hukum Tata Negara	Hukum Perdata (Sipil)
2.	Hukum Administrasi Negara	Hukum Dagang
3.	Hukum Pidana	

## b) Sistem Hukum Common Law

Sistem-sistem hukum di negara-negara yang termasuk keluarga hukum ini pada dasarnya perkembangan hukumnya mencontoh hukum Inggris. Sistem hukum ini lahir di Inggris yang merupakan hasil perkembangan hukum yang timbul dari kegiatan badan-badan peradilan yang dikembangkan oleh para praktisi dan proseduralis sejak berabad-abad yang silam sejak kedatangan bangsa Normandia di Inggris. Di samping *Common Law*, kemudian dalam Abad ke-13 timbul apa yang sekarang dikenal sistem hukum *Equity*. Oleh karena sistem hukum yang

<sup>22</sup> Dr. H. MD Shodiq, SH., M.H, Perbandingan Sistem Hukum, PTMafy Media literasi Indonesia anggota, 2023, h. 54-55

dikembangkan di Inggris didasarkan atas hukum asli rakyat Inggris, maka disebut sistem *Common Law*.<sup>23</sup>

Sistem *Common Law* ini dianut oleh suku Anglika dan Saksa yang mendiami sebagian besar Inggris, karena itu sistem ini disebut juga sistem *Anglo Saxon*. Keluarga hukum *Common Law* ini meliputi selain hukum Inggris, juga meliputi hukum-hukum yang berlaku di negara-negara berbahasa Inggris yang merupakan bekas jajahan Inggris. Meski merupakan negara bekas jajahan Inggris, sistem hukum di Amerika Serikat berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di Inggris, meski keduanya masih dalam lingkup sistem *Common Law*. Menurut Peter Mahmud Marzuki, perkembangan politik, ekonomi, dan teknologi yang terjadi di Amerika Serikat lebih pesat dari yang terjadi di Inggris, sehingga terjadi transaksi dengan negara-negara lain yang menggunakan banyak hukum Amerika Serikat. Oleh karena itu menurutnya, sistem *Common Law* pada saat ini lazim disebut sebagai sistem *Anglo American*.<sup>24</sup>

Sama seperti sistem hukum *Civil Law*, sistem hukum *Common Law* ini dalam perkembangannya juga banyak mempengaruhi sistem-sistem hukum di banyak negara, baik karena penjajahan maupun karena diresepsi oleh bangsa-bangsa lain. Meskipun banyak mendapat pengaruh dari sistem *Common Law*, namun karena keadaan dan kebutuhan masyarakat, kebudayaan, dan hukum asli berpengaruh pada perkembangan sistem *Common Law* di negara-negara tersebut. Oleh karena itu resepsi hukum

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, h. 262

<sup>24</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Common Law* ini sering kali terjadi tidak bersifat menyeluruh, sehingga perkembangan sistem *Common Law* di luar Inggris tidak selalu mengikuti hukum Inggris, dan pengaruhnya tidak selalu sama.<sup>25</sup>

### c) Sistem Hukum Sosialis

Ciri utama dari sistem hukum ini antara lain adalah berdasarkan ideologi komunis (*furtherers communist ideologi*) yang lebih berorientasi sosialis, dimana sistem ini meletakkan pondasi pada ideologi negara komunis dengan semangat pada minimalisasi hak hak pribadi (*minimize private rights*) dan negara menjadi pengatur dan pendistribusi hak hak dan kewajiban warga negara akibatnya sistem kepentingan pribadi melebur dalam kepentingan bersama. Hukum dalam sistem menjadi penguat ideologi komunis ini dengan menjadikan hukum sebagai instrumen untuk menjalankan program-program dan kebijakan pemerintah dalam satu partai hegemonik.

Itulah sebabnya sistem hukum dalam sistem sosialis ini di jalankan dengan memanfaatkan fungsi fungsi birokrasi (*bureau-cratized*) sebagai media untuk distribusi pemerataan hak hak dan kewajiban warga negara pada negara, demikian pula kepemilikan hak pribadi dan hak publik terbirokratisasi.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> Sardjono, *Materi Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, h. 20-21

<sup>26</sup> Dr. Agus Riwanto, *Sejarah hukum konsep, teori dan metodenya dalam pengembangan ilmu hukum*, Karanganyar: Oase Pustaka, 2016. h. 80

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## d) Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam pada dasarnya merupakan sistem hukum yang di derivasikan dari nilai-nilai ajaran Islam. Karakteristik mendasar dari sistem hukum adalah adaptif, artinya dapat menerima nilai-nilai baru yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan perubahan zaman. Konsepsi ini terjadi karena selain bersumber dari wahyu dan sunnah, sistem hukum Islam juga memungkinkan peran akal dalam menterjemahkan realitas sosial.<sup>27</sup>

Sistem hukum di setiap bangsa memiliki sifat, karakter, dan ruang lingkungannya sendiri. Begitu halnya dengan sistem hukum dalam Islam. Islam memiliki sistem hukum sendiri yang dikenal dengan sebutan hukum Islam. Sementara hukum dalam sebuah sistem berfungsi sebagai aturan dalam mengelola sistem. Hukum Islam diturunkan sebagai wahyu dari Allah, tetapi dalam proses transformasinya diperlukan ‘agen’ penyampai untuk menjadi mediator antara sumber sakral dari langit dengan kehidupan manusia. Dalam konteks inilah, Muhammad S.A.W. dipercaya sebagai Nabi untuk menjadi agen penyampai yang mampu membahasakan ajaran Islam dalam bahasa masyarakat awam.<sup>28</sup>

## e) Sistem Hukum Adat

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lainnya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum

<sup>27</sup> Amrullah ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Internasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)

<sup>28</sup> Ratno lukito, *Hukum Sakral dan Hukum Sekuler*, Jakarta: Alvaber, 2010. h. 75

tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis. Penegak hukum adat adalah pemuka adat sebagai pemimpin yang sangat disegani dan besar pengaruhnya dalam lingkungan masyarakat adat untuk menjaga keutuhan hidup sejahtera.<sup>29</sup>

Hukum adat sebagai hukum yang asli yang tumbuh dan berkembang dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang sangat mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia, dan hukum adat ini sangat beragam di Indonesia. Sehingga, dalam penerapan secara umum akan menghadapi kendala tetapi cukup efisien untuk masyarakat setempat yang memberlakukannya. Bahkan, apabila di kalkulasikan, lebih banyak masyarakat yang patuh dan tunduk pada hukum adat daripada hukum negara. Cornelis van Vollenhoven sebagai ahli pertama yang menggagas pembagian hukum adat, mengklasifikasikan 23 lingkungan adat di Nusantara, Sementara itu, menurut Gerzt orang Amerika menyatakan bahwa masyarakat Indonesia memiliki 350 budaya, 250 bahasa dan seluruh keyakinan dan Agama di dunia ada di Indonesia.<sup>30</sup>

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>29</sup> Supriyady, *Kedudukan Hukum Adat Dalam Lintasan Sejarah*, Addin Vol. 2 No. 1 Januari-Juli 2008, h. 221

<sup>30</sup> H. Mustaghfirin, *Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Edisi Khusus Februari (2011), h. 92.

## B. Teori Perundang-Undangan

Menurut A. Hamid S. Attamim kata perundang-undangan (*wetgeving*) mengandung dua macam arti, yaitu: *Pertama*, proses pembentukan peraturan-peraturan negara dari jenis yang tertinggi yaitu undang-undang (*wet*) sampai yang terendah yang dihasilkan secara atribusi atau delegasi dari kekuasaan perundang-undangan (*wetgevendemacht*). *Kedua*, keseluruhan produk peraturan-peraturan negara tersebut. Oleh sebab itu, peraturan perundang-undangan merupakan keseluruhan peraturan yang berhubungan dengan undang-undang dan bersumber pada kekuasaan legislatif.<sup>31</sup> Secara yuridis, menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011, peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>32</sup>

Menurut Bagir Manan, undang-undang dalam arti materiil adalah setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau lingkungan pejabat yang berwenang yang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat secara umum yang dinamakan peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup> Sedangkan undang-undang dalam arti formil adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk presiden dengan persetujuan DPR.<sup>34</sup>

<sup>31</sup> Aka Firma Aditya dan M. Reza Winata, "Rekonstruksi Hirarki Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia", Jurnal Negara Hukum Vol. 9 No. 1, Juni 2018, h. 88-89.

<sup>32</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum Edisi Revisi", Cetakan ke-12 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 137

<sup>33</sup> Bagir Manan, "Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia", (Jakarta: Ind-Hill, 1992), h. 8

<sup>34</sup> *Ibid*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Undang-Undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-undang merupakan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan dari keseluruhan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan. “*legal policy*” yang dituangkan dalam undang-undang, menjadi sebuah sarana rekayasa sosial, yang membuat kebijaksanaan yang hendak dicapai pemerintah, untuk mengarahkan masyarakat menerima nilai-nilai baru.<sup>35</sup>

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, pengundangan.<sup>36</sup> Pembentukan peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan proses dan prosedur penyusunan dan pembentukan yang dilakukan melalui tahapan-tahapan kegiatan terencana dan terkoordinasi. Sebagai proses, dalam pelaksanaan kegiatannya melibatkan dan memerlukan kerja sama berbagai pihak pemangku kepentingan (*Stakeholder's*).<sup>37</sup> Adapun tahapan pembentukan undang-undang, sebagai berikut:

<sup>35</sup> Yuliandri, “*Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.1.

<sup>36</sup> Indonesia, Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>37</sup> Mukhlis Taib, “*Dinamika Perundang-undangan Di Indonesia*”, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017), h. 136

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a) Perencanaan Undang-Undang**

Perencanaan penyusunan undang-undang dilakukan dalam Prolegnas yang merupakan skala prioritas program pembentukan undang-undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Dalam penyusunan Prolegnas penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang didasarkan atas:

- 1) Perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- 2) Perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Perintah Undang-Undang lainnya;
- 4) Sistem perencanaan pembangunan nasional;
- 5) Rencana pembangunan jangka panjang nasional;
- 6) Rencana pembangunan jangka menengah;
- 7) Rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;
- 8) Aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

Prolegnas memuat program Pembentukan undang-undang dengan judul Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Undang-Undang yang meliputi:

- 1) Latar belakang dan tujuan penyusunan;
- 2) Sasaran yang ingin diwujudkan; dan
- 3) Jangkauan dan arah pengaturan

Materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyesuaian, dituangkan dalam Naskah Akademik. Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah yang ditetapkan untuk jangka menengah dan Tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**b) Penyusunan Undang-undang**

Rancangan undang-undang dapat berasal dari Presiden, DPR atau DPD yang harus disertai Naskah Akademik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjadikan Naskah Akademik sebagai persyaratan dalam pengajuan Rancang Undang-Undang, kecuali bagi Rancangan Undang-Undang mengenai:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 2) Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang; atau
- 3) Pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

**c) Pembahasan Rancangan Undang-undang**

Pasal 65 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi. Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan mengikutsertakan DPD yang dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan Undang-Undang yang dibahas.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan, yaitu: pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komisi, rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.<sup>38</sup>

#### d) Pengesahan Rancangan Undang-Undang

Dalam pasal 72 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa:

- 1) Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi Undang-Undang.
- 2) Penyampaian Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Selanjutnya Pasal 73 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menetapkan bahwa:

- 1) Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan Presiden.
- 2) Dalam hal Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Presiden dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.
- 3) Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi: *Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

<sup>38</sup> Indonesia, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

**e) Pengundangan**

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengenai pengundangan diatur dalam Bab IX Pasal 81 yang menyatakan Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam;

- 1) Lembaran Negara Republik Indonesia;
- 2) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- 3) Berita Negara Republik Indonesia;
- 4) Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- 5) Lembaran Daerah;
- 6) Tambahan Lembaran Daerah; atau
- 7) Berita Daerah.

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.<sup>39</sup> Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Indonesia, pasal 85 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

<sup>40</sup> Indonesia, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**f) Penyebarluasan**

Pasal 88 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menjelaskan bahwa Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. Sedangkan Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.<sup>41</sup>

Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. Sepanjang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang

<sup>41</sup> Indonesia, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang

berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah penyebarluasan dapat dilakukan oleh DPD.<sup>42</sup>

Dalam kehidupan masyarakat ada banyak macam-macam Norma baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku serta tindakan masyarakat dalam koloninya. Norma-norma yang sangat peka dalam kehidupan Masyarakat adalah Norma Adat, Norma Agama, dan Norma Moral, sedangkan norma hukum timbul bukan dari Masyarakat tetapi berasal dari suatu negara yang bersifat wajib untuk dipatuhi oleh setiap masyarakat yang ada didalamnya.

Hans Kelsen dikenal dengan teorinya tentang Hierarki norma hukum (*Stufenbau Theory-Stufenbau des Recht*). Menurutnya, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotetis dan fiktif yaitu norma Dasar (*Grundnorm*).<sup>43</sup>

Berdasarkan teori di atas, maka hierarki dapat diartikan sebagai penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



<sup>42</sup>Indonesia, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

<sup>43</sup> Maria Farida Indrati, "*Ilmu Perundang-undangan I; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*", (Yogyakarta: Kanisius, 2007), h. 41

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Hans Nawiasky, menyempurnakan *Stufenbau Theory* yang dikembangkan oleh Hans Kelsen. Menurut Nawiasky, bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara tersusun dalam Tata Susunan norma hukum negara (*die Stufenordnung der Rechtsnormen*) dalam empat tingkatan, yaitu:

1. *Staats Fundamentalnorm/Grundnorm* (norma *fundamental* negara).
2. *Staatsgrund Gezets* (aturan dasar negara/pokok negara).
3. *Formell Gezets* (undang-undang).
4. *Verordnung & Autonome Satzung* (peraturan pelaksana dan aturan otonomi).<sup>44</sup>

Norma hukum yang tertinggi dan merupakan kelompok pertama dalam hierarki norma hukum negara adalah *Staatsfundamentalnorm* (Norma *Fundamental* Negara). *Staatsfundamentalnorm* adalah norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau Undang-Undang Dasar (*staatsverfassung*) dari suatu negara. Posisi hukum dari suatu *Staatsfundamentalnorm* adalah sebagai syarat bagi berlakunya suatu konstitusi. *Staatsfundamentalnorm* ada terlebih dahulu dari konstitusi suatu negara.<sup>45</sup> Norma *Fundamental* Negara merupakan Norma yang tidak dibentuk oleh suatu Norma yang lebih tinggi lagi, tetapi bersifat *pre-supposed* atau ditetapkan

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 4

<sup>45</sup> Retno Saraswati, "Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangandi Indonesia", *Media Hukum*, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009, h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dahulu oleh masyarakat dalam suatu Negara dan merupakan Norma yang menjadi tempat bergantungnya norma-norma hukum dibawahnya.

Hamid S. Attamimi membandingkannya dengan teori Hans Kelsen dan menerapkannya pada struktur tata hukum di Indonesia. Hamid menunjukkan struktur tata hukum berdasarkan teori tersebut adalah:

1. Norma Fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*) adalah Pancasila yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945;
2. Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (*Staatsgrundgesetz*) adalah Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR dan Konvensi Ketatanegaraan;
3. Undang-Undang “Formal” (*Formell Gesetz*) adalah Undang-Undang;
4. Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) adalah secara hierarki mulai dari Peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.<sup>46</sup>

Berdasarkan sistem norma hukum negara republik Indonesia, Pancasila merupakan norma *fundamental* Negara yang merupakan norma hukum yang tertinggi yang sekaligus merupakan cita Hukum, dan kemudian secara berturut-turut diikuti oleh Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR serta hukum dasar tidak tertulis atau Konvensi Ketatanegaraan sebagai Aturan dasar negara / Aturan Pokok negara (*Staatsgrundgesetz*), Undang-Undang (*Formell Gesetz*) serta Peraturan Pelaksanaan dan Peraturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*) yang dimulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, dan peraturan pelaksanaan serta peraturan Otonom lainnya.<sup>47</sup>

<sup>46</sup> Jimly Asshiddiqie, “Teori Hans Kelsen Tentang Hukum”, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), h. 155.

<sup>47</sup> A.Hamid.S Attamimi *Loc. Cit*

### C. Teori Hukum Integratif

Teori hukum *Integratif* lahir dari hasil perenungan selama dalam penahanan di Kejaksaan Agung dalam perkara sistem administrasi badan hukum (sisminbakum) dan kajian teoritik atas teori hukum pembangunan dan teori hukum Progresif, serta pengalaman sebagai birokrasi selama hampir 8 tahun dan pengajar selama 35 tahun, dihubungkan dengan kondisi pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia setelah era globalisasi.

Teori hukum integratif merupakan teori yang lahir dari Romli Atmasasmita yang memadukan teori hukum pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmaja dan teori hukum Progresif oleh Sajipto Raharjo dan menghubungkan dengan kondisi pembentukan hukum dan penegakan hukum di Indonesia masa ini.<sup>48</sup> Dalam konteks Indonesia yang terinspirasi oleh konsep hukum menurut H.L.A Hart. Hal ini karena Hart menekankan pentingnya *Rule Of Recognition* dalam konsep hukum dibandingkan dengan *Primary Rule* yang menekankan pada kewajiban anggota masyarakat untuk mematuhi Undang-undang.<sup>49</sup>

Teori hukum integratif mencoba untuk mengakomodasikan sebagian konsep-konsep hukum pembangunan dan hukum progresif. Meskipun demikian, hukum integratif memiliki ke khasan tersendiri. Ada 2 (dua) ke khasan tersebut, yaitu; *Pertama*, menekankan penggunaan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk memuat dan menegakkan hukum. Bukan berarti alergi terhadap dunia luar (Barat), tapi sebenarnya setiap masyarakat masyarakat memiliki nilai-

<sup>48</sup> Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, h. 2-3.

<sup>49</sup> *Ibid.* h. 2-3



nilai yang harus hidup dan berkembang (*The Living Law*). Nilai-nilai tersebut dapat di ubah menuju nilai baru yang dapat mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan memelihara serta mempertahankannya secara dinamis. *Kedua*, penyelesaian masalah hukum, khususnya konflik, diarahkan pada *Of Our Court Settlement* sesuai dengan *The Living Law* tersebut.

Teori hukum integratif merupakan konsep hukum baru yang ditawarkan Prof. Dr. Romli Atmasasmita, SH, LL.M. Ada beberapa inti pokok dari konsep hukum ini, yaitu;<sup>50</sup>

1. Kehidupan masyarakat selalu dalam keadaan konflik kepentingan, baik konflik berdasarkan etnis, budaya, sosial, ekonomi dan politik.
2. Fungsi hukum mengatur dan menyelesaikan konflik, selain memelihara dan mempertahankan ketertiban.
3. Westernisasi hukum secara historis memperuncing konflik dan mendegradasikan easternisasi hukum.
4. Modernisasi hukum bukan menerima utuh sistem hukum asing, melainkan harus beradaptasi sesuai dengan *the living law*.
5. Fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan disalah gunakan menjadi alat pemaksaan kehendak penguasa kepada rakyatnya (*dark engineering*).
6. Sistem hukum Indonesia telah lama diabaikan *The Living Law* termasuk adat *Law* (hukum adat);
7. Kurang memperhatikan dan mempertimbangkan 3 (tiga) faktor penghambat fungsi hukum sebagai alat pembaharuan.
8. *In-court settlement* terbukti tidak optimal menyelesaikan konflik, bahkan dalam kasus adat menimbulkan konflik sosial, ekonomi, politik berkepanjangan (*unending conflict*).
9. *Heterogenitas* dan *varietas* sosial-budaya Indonesia memerlukan kearifan lokal bersumber pada adat dalam penyelesaian sengketa.
10. Sarana pembaharuan masyarakat yang sesuai dengan *The Living Law*, selain *in court settlement* harus dilengkapi dengan *out of court settlement*.
11. Fungsi hukum *integratif* adalah mengubah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat menuju nilai baru yang mencerminkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan, dan memelihara serta mempertahankannya secara dinamis.

<sup>50</sup> Romli Atmasasmita, *Bahan Kuliah Politik Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan, Bandung*, 2012.

12. Fungsi hukum *integratif* bertujuan menciptakan ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keharmonisan kehidupan dalam masyarakat.

Pandangan teori hukum integratif berbeda dengan pandangan teori hukum pembangunan dan teori hukum progresif. Teori hukum integratif tidak saja menjadi landasan pengkajian masalah pembangunan nasional dalam konteks *Inward looking*, tetapi juga dalam konteks pengaruh hubungan internasional ke dalam sistem kehidupan suatu bangsa, khususnya bangsa Indonesia. Oleh karena dalam praktik hubungan internasional di tengah era globalisasi, seringkali negara-negara berkembang menjadi korban dari negara maju yang bersifat hipokrit yang lebih mementingkan dirinya sendiri daripada kemajuan bersama negara-negara berkembang.<sup>51</sup>

Dalam bidang birokrasi, teori hukum integratif menghendaki adanya rekayasa birokrasi dan rekayasa masyarakat. Rekayasa birokrasi melalui sistem norma dan sistem perilaku, sedangkan rekayasa masyarakat dilakukan melalui sistem nilai. Ketiga sistem itu berasal dari sumber utamanya *the living law* dalam masyarakatnya, khususnya di Indonesia berasal dari sumber utama negara dan bangsa yaitu Pancasila.

Suatu kesimpulan yang utama dari pengembangan teori hukum integratif di Indonesia adalah teori hukum ini memiliki peranan penting dan menentukan dalam mendefinisikan dan mempertahankan nilai-nilai dan idealisme yang dapat memelihara kesinambungan pandangan hidup kita bersama yaitu Pancasila

<sup>51</sup> Romli Atmasasmita, *loc. cit*

#### D. Metode *Omnibus Law*

*Omnibus law* adalah undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang. Konsep ini berkembang di negara negara *Common law* dengan sistem hukum *Anglo saxon* seperti Amerika Serikat, Belgia, Inggris dan Kanada. Konsep *omnibus law* menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak (*over regulasi*) dan tumpang tindih (*overlapping*). Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang tidak sedikit. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan *deadlock* atau tidak sesuai kepentingan.<sup>52</sup>

Menurut Fachri Bachmid bahwa *Omnibus Law* merupakan suatu konsep produk hukum yang berfungsi untuk mengkonsolidir berbagai tema, materi, subjek, dan peraturan perundang-undangan pada setiap sektor yang berbeda untuk menjadi satu produk hukum besar dan holistik.<sup>53</sup> Sedangkan menurut Antoni Putra, *Omnibus Law* merupakan undang-undang yang substansinya merevisi dan/atau mencabut banyak undang-undang.<sup>54</sup>

Definisi *Omnibus* dalam *Black's Law Dictionary* adalah *for all; containing two or more independent matters. Applied most commonly to a legislative bill*

<sup>52</sup> Firman Freaddy Busroh, "Konseptualisasi *Omnibus Law* dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan", ARENA HUKUM Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017, h. 241

<sup>53</sup> Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia Melalui Konsep *Omnibus Law*", Jurnal Gema Keadilan Vol 6, Oktober-November 2019.

<sup>54</sup> Antoni Putra, "Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi", Jurnal Legislasi Indonesia Vol 17 No 1, Maret 2020, h. 2.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

which comprises more than one general subject. (Untuk semua/seluruhnya; mengandung dua atau lebih hal-hal yang berdiri sendiri Seringkali digunakan dalam RUU yang terdiri lebih dari satu subjek umum).<sup>55</sup>

Istilah “*Omnibus*” baru dikenal luas dan kemudian dipakai di Amerika Serikat dan Kanada, namun dengan pengertian “untuk semua” atau “mencakup semua”. Misalnya, di Kanada pernah dibentuk satu undang-undang baru yang menampung dan mengatur materi ketentuan yang berasal dari beberapa undang-undang sekaligus yang kemudian dikaitkan juga dengan istilah “*Omnibus*”<sup>56</sup> Seperti dalam Black’s Law Dictionary yang menyebut *Omnibus Law* (*Omnibus Bill*) sebagai, “A single bill containing various distinct matters” Ada sekian banyak masalah yang dapat diatur tanpa batasan yang jelas. Seringkali, akibat begitu banyaknya perubahan dan dibuat secara terburu-buru, aturan yang dibentuk justru menimbulkan masalah.<sup>57</sup>

Ekawestri Prajwalita Widiati, dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga menyatakan bahwa *Omnibus Law* merupakan teknik perancangan yang menggabungkan beberapa perundang-undangan dalam satu paket dengan tujuan untuk meningkatkan aksesibilitas peraturan perundang-undangan yang memiliki bentuk yang sama dengan undang-undang.<sup>58</sup>

<sup>55</sup> Novianto Murti Hantoro, “*Konsep Omnibus Law Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia*”, Parliamentary Review Vol. II No 1, Maret 2020, h. 3

<sup>56</sup> Jimly Asshiddiqie, “*Omnibus Law Dan Penerapannya Di Indonesia*”, (Jakarta: Penerbit Konstitusi Press (Konpress), 2020), h. 3

<sup>57</sup> <https://heylawedu.id/blog/telisik-istilah-omnibus-law-dari-konsep-hingga-sejarah>

<sup>58</sup> Unair News, “*Omnibus Law Produk Hukum Yang Lebih Kompleks*”, dalam <http://news.unair.ac.id/2020/02/11/pakar-hukum-unair-sebut-omnibus-law-produk-hukum-anglebih-kompleks/>, di akses pada 11 juni 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Omnibus law* sejatinya telah banyak diterapkan di berbagai negara dengan tujuan untuk memperbaiki regulasi di negaranya masing-masing dalam rangka penciptaan lapangan kerja (*job creation*) serta meningkatkan iklim dan daya saing investasi.<sup>59</sup> Penerapan *Omnibus Law*, lazimnya dikenal di negara yang menganut sistem *Common Law*, seperti, Amerika Serikat (*The Omnibus Act Of June 1868*, *The Omnibus Act of February 22, 1889*), Kanada (*Criminal Law Amandment Act, 1968-1969*), Philipine (*Tobacco Regulation Act of 2003*) dan telah banyak diadopsi oleh berbagai negara lainnya.<sup>60</sup>

Metode *Omnibus Law* pertama kali dibahas pada Tahun 1840, di Kanada *Omnibus Law* diperkirakan sudah ada sejak 1868 yaitu mengenai pengesahan sebuah Undang-undang untuk memperpanjang waktu berlakunya beberapa undang-undang lainnya<sup>61</sup> dan Irlandia pada Tahun 2008 mengeluarkan undang-undang yang dapat dikatakan sebagai *Omnibus Law* karena mencabut 3.225 undang-undang menjadi satu undang-undang. Di Asia Tenggara ada Vietnam dan Filipina yang telah menerapkan konsep *Omnibus Law*. Pada tanggal 16 Juli 1987, Presiden Corazon C. Aquino menandatangani *Executive Order* Nomor 26 yang dikenal sebagai *The Omnibus Nvestments Code Of 1987* di Filipina.

<sup>59</sup> Salah satu permasalahan yang menjadi Pro dan Kontra adalah Permasalahan dalam Proses Pembentukan UU Cipta Kerja. Yang dinilai tidak transparan, tidak partisipatif, tidak terkoordinasi, dan hilangnya peran DPR dalam mengawasi dan mengimbangi Pemerintah. Penilaian tersebut sebagaimana disampaikan oleh Fajri Nur Syamsi dalam Webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) dengan mengusung tema "Proyeksi Penerapan Metode *Omnibus Law* dalam Penyusunan Undang-Undang" pada Selasa, 14 April 2020, diakses melalui <https://pshk.or.id/aktivitas/proyeksi-penerapan-metode-omnibus-law-dalam-penyusunan-undang-undang>

<sup>60</sup> Atang Irawan, "*Omnibus Law dan Obesitas Peraturan Perundang-Undangan*", dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/272650-omnibus-law-dan-obesitasperaturan-perundangan>.

<sup>61</sup> Yantina Deora, "*Arti dan Sejarah Omnibus Law atau UU Sapu jagat*", dalam <https://tirto.id/arti-dan-sejarah-omnibus-law-atau-uu-sapu-jagat->, di akses 11 juni 2023

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat gagasan *Omnibus law* ini lebih dikenal penerapannya di negara yang menganut *Common Law System*. Jika *Omnibus law* dipahami sebagai jenis Peraturan Perundang-undangan sama halnya dengan istilah undang-undang Payung, dimana undang-undang payung (*raamwet, basiswet, moederwet*) sering dimaknai dengan undang-undang yang merupakan “induk” dari undang-undang lainnya, sehingga kedudukannya lebih tinggi dari undang-undang “anaknya” dan lebih dahulu ada.<sup>62</sup>

Konsep *omnibus law* menawarkan pembenahan permasalahan yang disebabkan karena peraturan yang terlalu banyak sehingga menimbulkan saling tumpang tindih. Bila permasalahan tersebut diselesaikan dengan cara biasa, maka akan memakan biaya yang tidak sedikit serta waktu yang cukup lama. Belum lagi proses perancangan dan pembentukan peraturan perundang-undangan seringkali menimbulkan *dead lock* atau tidak sesuai kepentingan.<sup>63</sup>

#### E. Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Jurnal Fridman Freddy Busroh Tahun 2017 dengan judul “konseptualisasi Omnibus Law dalam menyelesaikan permasalahan regulasi pertanahan”	Objek kajian penelitian sama-sama membahas Omnibus Law	Berbicara tentang Omnibus Law dalam menyelesaikan regulasi Pertanahan
2.	Jurnal Agnes Fitryantica Tahun 2019 dengan judul “Harmonisasi Peraturan Perundang-	Objek kajian penelitian sama-sama	Membahas tentang harmonisasi

<sup>62</sup> Maria Farida Indrati, “Menyikapi Omnibus Law sebagai Undang-Undang Sapu Jagad”, makalah disampaikan di Seminar: *Menyikapi Omnibus Law Pro Dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja*, Jakarta, 06 Februari 2020, h. 6

<sup>63</sup> Firman Freaddy Busroh, *Loc. Cit*

	undanganIndonesia melalui Konsep Omnibus Law”	membahas Omnibus Law	peraturan perundang-undangan
3.	Jurnal Antoni Putra Tahun 2020 dengan judul “Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi”	Objek kajian penelitian sama-sama membahas Omnibus Law	Membahas Penerapan Omnibus Law Dalam Upaya Reformasi Regulasi
4.	Tesis Muhammad Irham Roihan, S.H Omnibus Law Ditinjau Dari Perspektif Sistem Perundang-undanganDi Indonesia	Objek kajian penelitian sama-sama membahas Omnibus Law	Melihat Omnibus Law dari Perspektif Sistem Hukum

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

## METODE PENELITIAN

## A. Jenis dan Sifat Penelitian

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian yuridis normatif, yaitu studi documenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.<sup>64</sup> Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>65</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, penulis memutuskan menggunakan metode penelitian hukum normatif untuk sebagai metode penelitian hukum. Penggunaan metode penelitian normatif dalam upaya penelitian dan penulisan yang dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis.

<sup>64</sup> Bambang Sunggono, “*Metodologi Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h.13

<sup>65</sup> Abdulkadir Muhammad, “*Hukum dan Penelitian Hukum*”. Cet. 1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti 2004), h.52.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada dan mencari fakta-fakta.

## B. Pendekatan Penelitian

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

Dalam pendekatan Perundang-undangan penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan dengan mengumpulkan berbagai peraturan perundang-undangan yang menyangkut dengan Pembentukan peraturan perundang-undangan seperti, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-undangan, kemudian Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan, dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.<sup>66</sup>

Dalam hal ini penulis menggunakan kasus hasil Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan Uji Materil Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja

## 3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

pendekatan perbandingan dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya di Indonesia dengan satu atau beberapa peraturan perundang-undangan di negara lain. Dapat pula dibandingkan keputusan lembaga peradilan peradilan yang berwenang pada suatu negara dengan negara lainnya. Atau dengan membandingkan pelaksanaan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur suatu materi hukum yang sama pada satu negara atau beberapa lain. Dalam hal ini penulis membandingkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.

<sup>66</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.321

Membandingkan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Revisi kedua Undang-undangan nomor 15 tahun 2019 tentang revisi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan.

### C. Subjek dan Objek Penelitian

#### 1. Subjek Penelitian

Adapun subjek penelitian adalah Bagaimana membentuk Suatu Peraturan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

#### 2. Objek Penelitian

Adapun objek penelitian adalah bagaimana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggunakan metode *Omnibus Law* yang tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

### D. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif bahan Pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, yaitu mempunyai otoritas. Bahan Primer yang digunakan yaitu: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasannya didalamnya. data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dan memberikan petunjuk ke arah mana penelitian melangkah. Di antara bahan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku buku, tesis, disertasi, jurnal, dan dokumen yang mengulas tentang Pembentukan Perundang-undangandan *Omnibus Law*.
3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran dan lainlain. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian Library Research ini adalah melalui teknik dokumenter yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, jurnal, koran atau karya pakar hukum konvensional dan hukum Islam.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data melalui buku-buku, literatur-literatur, jurnal. Peraturan perundang undangan, dokumun, atau hasil penelitian yang selaras dengan suatu tema yang diangkta oleh peneliti. Dengan melakukan studi pustaka ini peneliti dapat memanfaatkan semua pemikiran-pemikiran yang relefan. Studi pustaka atau kepastakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Studi pustaka yaitu pengumpulan data sekunder.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## F. Analisis Data

Dalam penelitian hukum normatif, analisis bahan hukumnya dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis, yang kemudian dianalisis secara deskriptif terhadap bahan hukum yang diperoleh, selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengklarifikasian ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi informasi. Hasil dari analisis bahan hukum tersebut kemudian diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi sistematis, dramatis. Analisis ini dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.

Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah pada kajian-kajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, serta kaidah-kaidah hukum. Bahan-bahan hukum yang telah berhasil dikumpulkan dilakukan analisis yakni deskripsi, interpretasi, evaluasi dan sistematisasi. Teknik deskripsi yakni menguraikan (mengabstraksikan) suatu fenomena adanya atau posisi dari proposisi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V****PENUTUP****A. Kesimpulan**

1. Berdasarkan penjelasan mengenai metode *Omnibus Law* dan bagaimana Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menggunakan metode *Omnibus Law* penulis menyimpulkan bahwa *Omnibus Law* ini suatu teknik pembentukan suatu Peraturan Perundang-undangan, atau tata cara membuat suatu peraturan perundang-undangan, yang mana didalam metode *Omnibus Law*, suatu rancangan undang-undang yang mampu menopang beberapa klster didalmnya.
2. Kemudian penulis menyimpulkan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan setelah lahirnya metode *Omnibus Law*, ada penggabungan sistem hukum *Civil Law* dan *Common Law*, pada dasarnya Indonesia Menganut sistem hukum *Civil Law* dan metode *Omnibus Law* notabeneanya bersumber dari sistem hukum *Common Law*, kemudian pembagian hukum dalam sistem hukum *Civil Law* mencakup hukum Publik dan hukum Privat. Sedangkan sistem hukum *Common Law* tidak membedakan antar hukum Publik dan Privat. Dalam hal ini Pembentukan Peraturan Perundang-undangan metode *Omnibus Law* yang menggabungkan antara sistem hukum *Civil Law* dan sistem hukum *Common Law*

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang metode *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka Penulis mengusulkan dan menyarankan sebagai berikut;

1. Metode *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya sudah diterapkan sejak lama di Indonesia. Hal ini sangat bagus karena beberapa hal *Pertama*, metode *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia dapat mengakomodir regulasi yang terlalu banyak (*over regulation*) yang menyebabkan tumpang tindih regulasi antara peraturan pusat dan daerah, dewasa ini Indonesia Sendiri telah terlalu banyak regulasi, jadi dengan adanya metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia mampu menyelesaikan permasalahan *overlying* *Kedua*, metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan Peraturan perundang-undangan di Indonesia, mampu mengakomodir Rancangan Undang-undang dengan beberapa klaster di dalamnya yang dapat mempersingkat waktu membuat suatu Rancangan undang-undang.
2. Kemudian dalam hal kelebihan dan kekurangan metode *Omnibus Law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia seharusnya pemerintah harus mampu mengimplementasikan kelebihan dan mampu menanggulangi kekurangan dalam metode *Omnibus Law* dalam Pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Omnibus Law dan Penerapannya di Indonesia*. Konstitusi Press, 2020. Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012)
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Achmad, Amrullah, and Busthanul Arifin. *Dimensi hukum Islam dalam sistem hukum nasional: mengenang 65 th. Prof. Dr. Busthanul Arifin, SH*. Gema Insani, 1996.
- Bruggink, J. J. H., and Arief Sidharta. "Refleksi Tentang Hukum." *Bandung: Citra Aditya Bakti* (1999).
- Brata Kusuma & Solihin, *Otonomi Daerah Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta:Gramedia utama, 2002).
- Diantha, I. Made Pasek, and M. S. Sh. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. (Prenada Media, 2016).
- Dillah, H. Philips. *Metode Penelitian Hukum*. (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Fadjar, A. Mukhtie. "Beberapa Masalah Pembangunan Hukum dan Hukum Pembangunan." *Malang: Penerbit Fakultas Hukum Universitas Brawijaya* (1996).
- Hajar, *Model-Model Pendekatan dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*, (Pekanbaru: SuskaPress, 2015),
- Hestu Cipto Handoyo, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015).
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu perundang-undangan: jenis, fungsi dan materi muata*. .Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).
- Kelsen, Hans, and Raisul Muttaqien. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung: Nusa Media, 2016).



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lukito, Ratno. *Hukum sakral dan hukum sekuler: Studi tentang konflik dan resolusi dalam sistem hukum Indonesia*. Pustaka Alvabet, 2008.

Marzuki, Peter Mahmud. "Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group." (2008).

Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme penelitian hukum: normatif & empiris*. Pustaka pelajar, 2010.

Riwanto, Agus. *Sejarah Hukum: Konsep, Teori, dan Metodenya dalam Pengembangan Ilmu Hukum*. Karanganyar: Oase Pustaka (2016).

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, (2013)

Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.

Shodiq, Moh, and Djafar Shodiq. *Perbandingan Sistem Hukum*. (2023).

Sardjono, *Materi Kuliah Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta, (1985)

Soehino, *Hukum Tata Negara: Teknik Perundang-undangan*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981)

Soekanto, Soerjono. "dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*." (Jakarta: RajawaliPers 2013).

Wojowasito, Suwojo. *Kamus Umum Belanda-Indonesia*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve 1978).

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang. undangan yang Baik,(Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan)*." (Jakarta: Raja Grafindo Persada 2009).

## B. Jurnal

Agnes Fitryantica, "Harmonisasi Peraturan Perundang-undanganIndonesia Melalui Konsep Omnibus Law", *Jurnal Gema Keadilan* Vol 6, Oktober-November 2019.

Antoni Putra, "Penerapan *Omnibus Law* Dalam Upaya Reformasi Regulasi", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 17 No 1, Maret 2020.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Firman Freaddy Busroh, *Konseptualisasi Omnibus Law dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*, Arena Hukum Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017.

Maria Farida Indrati, “Menyikapi Omnibus Law sebagai Undang-Undang Sapu Jagad”, makalah disampaikan di Seminar: Menyikapi Omnibus Law Pro Dan Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja, Jakarta, 06 Februari 2020

Mustaghfirin, H. "Sistem Hukum Barat, Sistem Hukum Adat, Dan Sistem Hukum Islam, Menuju Sebagai Sistem Hukum Nasional Sebuah Ide Yang Harmoni." *Jurnal Dinamika Hukum* 11 (2011).

Novianto Murti Hantoro, “Konsep Omnibus Law Dan Tantangan Penerapannya Di Indonesia”, *Parliamentary Review* Vol. II No 1, Maret 2020.

Retno Saraswati, *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undang di Indonesia*, Media Hukum, Vol. IX, No. 2, April-Juni 2009.

### C. Internet

“*Omnibus Law dan Obesitas Peraturan Perundang-Undangan*”, dalam <https://mediaindonesia.com/read/detail/272650-omnibus-law-dan-obesitas-peraturan-perundangan>. Diakses pada 13 Januari 2023

“*Proyeksi Penerapan Metode Omnibus Law dalam Penyusunan Undang-Undang*” <https://pshk.or.id/aktivitas/proyeksi-penerapan-metode-omnibus-law-dalam-penyusunan-undang-undang>. Diakses pada 5 Februari 2023

Diskusi diselenggarakan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia secara Daring pada tanggal 9 Oktober 2020, <https://www.youtube.com/watch?v=KKvnZJopZcE&t=7140s> pada tanggal 13 Januari

Gagasan Negara Hukum Indonesia, hlm, 1, [https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep\\_Negara\\_Hukum\\_Indonesia.pdf](https://pn-gunungsitoli.go.id/assets/image/files/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf), pada 13 Januari 2023.

Pemerintahan Jokowi Jilid II, Hukum Sekedar ‘Pelumas’ Investasi <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5db034e30512a/pshk--pemerintahan-jokowijilid-ii-hukum-sekedar-pelumas-investasi/>, diakses pada 5 Februari 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Telisik Istilah: Omnibus Law dari Konsep hingga Sejarah <https://heylawedu.id/blog/telisik-istilah-omnibus-law-dari-konsep-hingga-sejarah> diakses pada 13 januari 2023

Unair News, “*Omnibus Law Produk Hukum Yang Lebih Kompleks*”, dalam <http://news.unair.ac.id/2020/02/11/pakar-hukum-unair-sebut-omnibus-law-produk-hukum-yanglebih-kompleks/>, di akses pada 11juni 2023

Yantina Deora, “*Arti dan Sejarah Omnibus Law atau UU Sapu jagat*”, dalam <https://tirto.id/arti-dan-sejarah-omnibus-law-atau-uu-sapu-jagat->, di akses 11 juni 2023

#### D. Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Indonesia, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 perubahan kedua Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan

Naskah Akademik RUU Cipta Kerja

#### E. Skripsi, Tesis, Disertasi

A.Hamid.S Attamimi “*Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara – Suatu studi analisis mengenai Keputusan Presiden- yang berfungsi pengaturan dalam kurun waktu Pelita I – Pelita IV* (Jakarta: Disertasi Dokter UI, 1990).

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: RajawaliPers, 2013).

Romli Atmasasmita, *Bahan Kuliah Politik Hukum, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pasundan*, Bandung, 2012.